

ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KABUPATEN BIREUEN

Sri Murniyanti

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim Bireuen
srimurniyanti31@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata, atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bireuen masih sangat tinggi atau masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, banyak alasan yang muncul ketika wajib pajak tidak patuh tersebut diperiksa oleh pegawai pajak. Padahal tingkat pelayanan yang diberikan oleh karyawan-karyawan KPP Pratama Bireuen sudah sangat baik, bahkan untuk membayar pajak sekarang sudah bisa dilakukan secara online, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena pada dasarnya masyarakat masih berfikir pajak yang dibayarkan akan diselewengkan, bahkan ada juga wajib pajak yang dengan sengaja tidak mau membayar pajak atau bisa dibilang menunda-nunda untuk membayar pajak. Sebenarnya wajib pajak tersebut sudah memahami dan mengerti tentang kewajiban-kewajibannya dalam membayar pajak, akan tetapi wajib pajak tersebut masih mengabaikannya dan tidak mau untuk membayar pajak. Pada umumnya pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan umum. Maka tingkat kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, walaupun pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara online tapi jika kesadaran wajib pajak masih rendah untuk membayar pajak maka hal tersebut masih kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Pajak, Wajib Pajak, Ketidakpatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak sekarang sangat mudah dilakukan, karena pembayaran pajak bisa dilakukan secara online, tidak perlu ke Instansi pajak, baik untuk membuat ID Billing, menghitung jumlah pajak maupun melakukan pelaporan pajak, karena jika wajib pajak sudah mendapatkan ID Billing atau biasa disebut kode billing dan sudah mengetahui berapa pajak yang harus di bayar maka pembayaran bisa dilakukan di beberapa tempat seperti, kantor pos, bank, ATM maupun secara online dan kemudian slip bukti pembayaran tersebut di scan dan di upload ke aplikasi DJP Online. Inovasi tersebut muncul karena banyak keluhan dari masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea material (BM), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB).

Pada umumnya pajak bersumber dari masyarakat, tapi tidak semua masyarakat termasuk golongan wajib pajak, yang termasuk golongan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, selain peran aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan untuk membayar pajak. Di Kabupaten Bireuen kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih sangat rendah baik itu orang pribadi maupun perusahaan karena seiring dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat

masyarakat wajib pajak kurang peduli terhadap pajaknya, karena pada dasarnya mereka takut pajak yang mereka bayar akan di selewengkan oleh oknum-oknum negara yang tidak bertanggung jawab.

Tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi suatu panutan untuk tidak membayar pajak, karena pemasukkan pajak tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum. Maka dari itu semua wajib pajak yang sudah termasuk golongan wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), karena dengan adanya NPWP wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan kewajibannya dalam urusan membayar pajak.

Wajib Pajak yang paham atas pajaknya yaitu wajib pajak yang mengerti akan kewajibannya terhadap kepentingan negara. Akan tetapi tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya, di Kabupaten Bireuen masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan kewajibannya untuk membayar pajak, bahkan ada yang tidak membuat NPWP padahal wajib pajak tersebut sudah termasuk golongan wajib pajak. Tidak hanya itu saja bahkan ada wajib pajak yang sudah membuat NPWP tetapi tidak sadar akan tugasnya untuk membayar pajak, misalnya wajib pajak tersebut sudah membuat NPWP, tetapi wajib pajak tersebut tidak pernah melakukan kewajibannya baik itu membayar pajak maupun melakukan laporan tahunan pajak. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang tidak bayar pajak mencapai 55.483 orang sedangkan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak 10.485 orang, perbandingan wajib pajak yang patuh dan tidak patuh sangatlah jauh. Maka dari hal di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Ketidapatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Bireuen”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe deskriptif yaitu mendeskriptifkan dan menganalisis masalah yang muncul di masa sekarang guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian.

Penelitian kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata, atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian yang digunakan untuk informasi yang bersifat, menerangkan dalam bentuk uraian maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka melainkan dengan penjelasan yang menggambarkan keadaan, dan proses peristiwa yang terjadi.

Lokasi dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen. Alasan pengambilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen sebagai tempat penelitian karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak di KPP Pratama Kabupaten Bireuen. Serta waktu penelitian akan dilaksanakan bulan April sampai dengan September 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidapatuhan wajib Pajak

Ketidapatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks ketidapatuhan wajib pajak mengandung arti bahwa wajib pajak tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang sudah berlaku, baik itu membayar pajak maupun laporan pajak. Kewajiban membayar pajak pada dasarnya telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV). Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya, khususnya di KPP Pratama Bireuen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan KPP Pratama Bireuen yang menyatakan bahwa: “banyak sekali alasan dari wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Alasan yang paling sering muncul yaitu pajak yang dibayarnya takut akan diselewengkan bahkan ada yang mengatakan tidak punya uang untuk membayar pajak, tidak hanya itu saja ada juga wajib pajak yang ingin coba-coba tidak membayar pajak sehingga kalau ketahuan baru mau bayar dan alasan yang terakhir yaitu rumitnya dalam melakukan laporan SPT”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat hasil bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak Kabupaten Bireuen sangatlah rendah. Karena jika dilihat dari alasan-alasan yang diberikan oleh wajib pajak yang tidak patuh tersebut sebenarnya alasan tersebut tidak dapat membuat seorang wajib pajak untuk tidak membayar pajak, bahkan jika ada wajib pajak yang memberi alasan rumitnya pelaporan SPT sebenarnya sekarang pelaporan SPT sudah bisa dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja.

Pelaporan SPT sangat diperlukan bagi masyarakat wajib pajak karena pelaporan SPT tersebut merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi masyarakat wajib pajak. Akan tetapi banyak dari masyarakat wajib pajak yang kurang patuh dalam hal pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat hasil bahwa wajib pajak yang tidak patuh tersebut sudah pernah melakukan Pelaporan SPT akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka mulai mengabaikan kewajibannya tersebut, padahal untuk melakukan Pelaporan SPT sudah sangat mudah karena sekarang Pelaporan SPT sudah bisa dilakukan secara online. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pemeriksaan Ruang Lingkup Seluruh Jenis Pajak (all Taxes)

Pemeriksaan ruang lingkup seluruh jenis pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak karena untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jenis pemeriksaan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Pemeriksaan kantor, dan
2. Pemeriksaan lapangan

Maka dari itu pemeriksaan ruang lingkup jenis pajak sangat diperlukan supaya dapat memberikan data yang konkrit bagi masyarakat yang tergolong wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan KPP Pratama Bireuen yang menyatakan bahwa: “Dari sekian banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, wajib pajak yang tidak patuh tersebut sudah pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak, akan tetapi hal tersebut hanya sebagai data saja karena tidak dapat mendorong minat wajib pajak untuk patuh membayar pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat hasil bahwa pemeriksaan tersebut tidak dapat mendorong masyarakat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, karena jika kesadaran wajib pajak rendah walaupun diperiksa secara konkrit profil kehidupannya tetap saja wajib pajak tersebut masih mengabaikan kewajibannya.

Disisi lain profil wajib pajak sangat diperlukan untuk memperjelas keadaan wajib pajak yang sesuai dengan fakta lapangan. Jika profil wajib pajak tidak diisi dengan benar atau tidak sesuai dengan fakta lapangan maka sangat berakibat fatal bagi wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan KPP Pratama Bireuen yang menyatakan bahwa: “Dari sekian banyak pelanggar pajak di KPP Pratama Bireuen wajib pajak yang tidak patuh tersebut sudah benar dalam pengisian profil SPT dan profil ekonomi sehingga sesuai dengan fakta lapangan karena jika mereka salah dalam pengisian profil tersebut dapat

berakibat fatal, baik untuk pajak yang harus di bayar maupun hal-hal lain. Maka dari itu wajib pajak yang tidak patuh tersebut selalu benar dalam pengisian profil SPT dan profil ekonomi. Walaupun profil yang diisi sesuai dengan fakta lapangan ketidakpatuhan dalam perpajakan masih sering dilakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat hasil bahwa tingkat kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam hal membayar pajak. Karena walaupun profil wajib pajak sesuai dengan fakta lapangan jika kesadaran wajib pajak itu sendiri kurang maka ketidakpatuhan wajib pajak masih berlanjut.

PENUTUP

Simpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Bireuen disebabkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak. Padahal tingkat pelayanan yang diberikan oleh karyawan-karyawan KPP Pratama Bireuen sudah sangat baik, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, KPP Pratama dan pihak lain diharapkan dapat memberi dorongan kepada wajib pajak supaya wajib pajak yang tingkat kesadarannya rendah bisa berubah untuk lebih mentaati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media,
- Hutagoal, John. 2007. *Perpajakan, Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press,
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Selemba Empat,
- Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung. Nuansa,
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat,
- Sinambela, Poltak, Lijan. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan kelima. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Selemba Empat,
- Winarsih, Septi, Atik, Ratminto. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.